



PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2011/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 35tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun
, Desa , Kecamatan , Kabupaten
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan , Kabupaten ,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi-saksi penggugat dan tergugat;
- Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, berdasarkan surat gugatan pengggugat tertanggal 24 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor : **73/Pdt.G/2011/PA.Msb**, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 1993, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 12/12/IV/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusa Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 8 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Mulyasari selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lestari dan telah dikarunai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni 2006 sering muncul perselisihan dan ertengkar pada intinya disebabkan :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Suwarti;
 - Tergugat sering marah-marah kepada penggugat apabila dinasehati
 - Tergugat menjual penggugat dengan cara menyuruh penggugat berhubungan badan dengan lelaki lain, dan hasilnya dipakai tergugat untuk bersenang-senang dengan perempuan selingkuhannya
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2011, dimana penggugat menolak permintaan tergugat untuk melayani lelaki lain, sehingga tergugat marah dan penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke ruah orang tua penggugat di Desa Lestari;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi baik melalui Telepon maupun Hp;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di ats, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu terhadap penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tomoni, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ada persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak yang berpekara telah diberi kesempatan untuk menjalani proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Andi Zainuddin dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 2 Mei 2011, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surt gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan penggugat aquo, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan leh penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 dan 2;
2. Bahwa pada poin 3, merupakan rekayasa penggugat dalam memberikan alasan, dengan tujuan untuk mebcari pemebnaran dan dukungan pihak-pihak lain untuk memuluskan gugatan cerai dan yang benar adalah sebagai berikut
 - Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan bernama Suwarti, yang benar bahwa sekitar dua tahun yang lalu tergugat hendak berpoligami/menikahi perempuan Suwarti dan tekah mendapat restu dari penggugat, bahkan penggugat mengatakan kepada perempuan tersebut silahkan ambil suami saya dan saya akan meninggalkan suamiku secara pelan-pelan, dan silahkan menikah, dengan syarat tergugat harus tetap mengantar ke pasar setiap hari, poligami tersebut betal karena orang tua tergugat tidak merestuinnya, dan kini perempuan Suwarti telah menikah pada tahun 2010, dan hidupnya sudah bahagia dengan suaminya;
 - Kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat, harmonis tidak pernah ada masalah, tentang nasehat dan marah adalah bumbu dalam rumah tangga;
 - Tergugat sangat terpuuk dituduh menjual penugat yang merupakan istri yang sah untuk berhubungan intim dengan laki-laki lain dan hasilnya untuk bersenang-senang dengan perempuan selingkuhannya ini suatu yang tidak wajar dan sangat memfitnah tergugat, suami mana yang akan tega menjual istrinya sendiri untuk melacur, tuduhan penggugat biasa berimplikasi pada kasus pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik, tergugat sebagai suami sangat menyayangi penggggat, dan sering cemburu dan curiga kedekatannya penggugat dengan laki-laki lain nama Sulasman, pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Motor Yamaha di beberapa tempat namun berbagai alasan yang dikemukakan penggugat setiap kali tergugat menanyakan hal tersebut tapi penggugat berusaha untuk menepis semua itu;

3. Bahwa dalil penggugat pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah sejak kedekatan penggugat dengan lelaki Sulasman, penggugat tidak pernah bersedia melayani/berhubungan intim dengan tergugat dengan berbagai alasan antara capek, permasalahan tersebut tidak berdampak keretakan rumah tangga, namun tanpa sebab dan tidak terduga pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, penggugat minggat (kabur dari rumah). Hari itu tergugat melakukan pencarian ke berbagai tempat antara lain ke terminal, agen biro angkutan, keluarga kenalan namun tidak berhasil, sebelum penggugat minggat, koper keluarga tidak ada, namun tergugat hanya berfikir bahwa kemungkinan koper dipinjam oleh saudara, lemari pakaian terkunci, kuncinya disembunyikan penggugat, penggugat minggat ke rumah orang tuanya melainkan ke suatu tempat yang jauh, dan pulang ke rumah orang tua pada hari Rabu tanggal 16 April 2011 ada dugaan penggugat kabur ke Jawa menyusul laki-laki Sulasman yang telah berangkat terlebih dahulu dengan alasan sebagai berikut ;
 - Nasib memberikan keterangan bahwa saat penggugat minggat, penggugat pernah menghubungi Sulasman yang sedang berada di Jawa lewat Hp antara lain, lelaki Sulasman mengatakan bersedia mengawini penggugat bila telah bercerai dengan tergugat;
 - Istri lelaki Sulasman memberikan informasi kepada tergugat bahwa penggugat sedang berada di Jawa nanti pulang ada tanggal 16 April 2011, hal tersebut diketahui atas informasi dari keluarga istri Sulasman;
 - Pada hari Selasa tanggal 15 April 2011 Sore, Bu Hj. Rosida bertemu dengan Ratmi (penggugat) di Terminal Tallo Makassar dan mau ke Mangkutana, penggugat naik bus Bintang Timur sedang Bu Hj. Rosida naik bus Rajawali Trans.
 - Pada hari Rabu tanggal 16 April 2011, setelah tergugat mendengar penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya, tergugat segera menemuinya dan bertanya “kapan pulang, penggugat menjawab tadi, serta tergugat menyasikan oleh-oleh yang dibawah penggugat adalah dari Jawa karena di Sulawesi oleh-oleh tersebut tidak ada yaitu berupa geblek Jawa, ketika tergugat mengajak pulang penggugat meminta cerai.
4. Bahwa benar pada poin Nomor 5, tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lebih, karena penggugat minggat/kabur dari rumah dan Hpnya tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi, setelah penggugat pulang tergugat selalu membujuk untuk kembali pulang ke rumah, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil bahkan orang tua tergugat, serta kepala Desa Mulyasari Paka Sujati sudah beberapa kali membujuk penggugat agar kembali hidup bersama tergugat, tetapi juga tidak berhasil, penggugat tetap meminta cerai dan didukung oleh keduanya dan keluarganya, jadi tidak benar selama ini tidak ada komunikasi kecuali sewaktu penggugat kabur dan tidak bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif;

5. Bahwa ada dugaan sebenarnya kabur/minggatnya penggugat tidak akan pulang ke rumah atau kekampung halaman, akan menikah dengan seseorang, yang tergugat duga adalah lelaki Sulasman namun karena sulitnya menikah tanpa jelas asal usul status calon suami istri, maka penggugat pulang untuk mengurus perceraian sebagai syarat pernikahannya;
6. Untuk memuluskan niatnya tersebut, penggugat mengadu ke pengadilan Agama Masamba dengan membuat keterangan palsu yang menyudutkan tergugat, sehingga akan muncul kesimpulan bahwa penggugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dengan tergugat, keterangan palsu yang dikemukakan penggugat bisa berimplikasi pada kasus pidana pemalsuan.
7. Apapun yang pernah terjadi dan menimpa penggugat, yang kemudian muncul predikat-predikat buruk penggugat, tergugat berharap agar penggugat kembali pulang untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah rapuh. Hal ini bukan tanpa alasan karena tergugat masih mencintai dan menyayangi penggugat, lebih baik memperbaiki daripada membangun, ditambah lagi almarhumah anak semata wayangnya dari penggugat dan tergugat sering muncul dalam mimpi setiap malam Jumat, dan memesan seraya meminta dan memohon agar antar penggugat dan tergugat tidak bercerai;
8. Bila Pengadilan Agama Masamba mengkomodifikasi dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kiranya Pengadilan Agama Masamba dan Ketua Majelis hakim bisa menghadirkan saksi lain yaitu laki-laki yang pernah membeli atau yang pernah berhubungan badan dengan penggugat;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut dia rasa, tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Membatalkan gugatan cerai;
2. Penggugat rujuk kembali dengan tergugat;
3. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyamakan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat sebagai penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pengguat telah merestui tergugat berpoligami karena tergugat sudah sering ke rumah perempuan itu namun batal karena orang tua tergugat tidak merestui;
2. Bahwa idak benar rumah tangga kami harmonis dan tidak ada masalah, melainkan sejak tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain selalu keluar malam dan penghasilan tergugat tidak pernah diberikan kepada penggugat sehingga mneimbulkan pertengkaran diantara mereka;
3. Bahwa tergugat tidak pernah cemburu, pada laki-laki itu, justru tergugat selalu mengantar penggugat ke tempat laki-laki itu dan meminta uang kepada Sulasman karena tergugat telah menjual dan menyuruh saya melayani lelaki tersebut dan pekerjaan sebagai dealer motor;
4. Bahwa penggugat melayani laki-laki itu karena terdesak dengan keadaan ekonomi, karena penggugat adalah tulang punggung dalam rumah tangga kami;
5. Bahwa tidak benar penggugat minggat ke untuk menikah dengan lelaki Sulasman melainkan penggugat ke untuk mencari pekerjaan;
6. Bahwa penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas replik. Setelah penggugat tersebut tergugat mengajukan duplikat tetap pada jawaban semula, setelah itu majelis hakim menyatakan bahwa persidangan dalam tahap jawab menjawab telah selesai maka selanjutnya pemeriksaan bukti-bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/12/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomuni, Kabupaten Luwu Timur dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (buki P).

Bahwa, selain bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu :

, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun kti, Desa , Kecamatan , Kabupaten , bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaenal penggugat dan tergugat karena bertetangga jarak rumah saksi dengan rumah penggugat dan tergugat 500 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Desa _____ pada tahun 1993 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama di Desa _____ ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita para tetangga dekat penggugat dan tetangga yang melihat langsung perselisihan mereka;
- Bahwa saksi mengenal Suwanti karena saksi bertetangga dekat dan sering melihat tergugat datang dan bermalam di rumah Suwanti, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Suwanti itu Selingkuh tergugat atau bukan;
- Bahwa saksi pernah mendengar desas-desus dari orang-orang di kampung bahwa penggugat sering berhubungan dengan lelaki lain namun saksi tidak yakin apakah benar atau tidak karena saksi tidak pernah melihat langsung penggugat pergi bersama/berduaan dengan lelaki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah penggugat, namun saksi mengetahui kemana perginya penggugat dan setelah satu bulan kemudian penggugat kembali langsung ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk kembali hidup rukun dengan tergugat dan memperbaiki hubungan rumah tangganya lagi tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Atas pertanyaan ketua majelis pengkuat dan tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi kedua

_____, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala _____, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pengkuat dan tergugat, karena bertetangga sekaligus sebagai warga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri namun tidak hadir pada saat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, saksi mengetahui dari cerita tetangga dekat penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa lestari;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya lagi, namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi ketiga

, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal d Desa , Kecamatan , Kabupaten

bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Mulyasari pada Tahun 1993 dan saksi hadir pada saat itu serta telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat, hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bertengkar dan bahkan saksi sering melihat tergugat mengancam penggugat pakai parang dan apabila tergugat marah selalu melempat piring, kejadiannya sewaktu anak mereka masih hidup;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar pertama masaah ekonomi, kedua masing-masing mencari kesenangan lain dimana penggugat berselingkuh dengan lelaki lain begitupun juga tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat jalan berdua dengan perempuan lain bahkan ke rumah saksi bersama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat penggugat bersama lelaki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat bahwa perbuatannya itu salah tapi penggugat mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena terdesak dengan keadaan ekonomi dan justru tergugatlah yang mengantarkan penggugat kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah menjual penggugat dengan laki-laki lain, karena tergugat sering cerita kepada saksi bahwa tergugat selalu meminta uang kepada laki-laki yang berhubungan dengan penggugat dan hasilnya tergugat pakai bersenang-senang dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak mereka meninggal dunia atau tiga bulan yang lalu;
- Selma berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat tetapi penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Atas kesaksian tersebut penggugat menerimanya, sedang tergugat menerima sebagian dan membantah sebagian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya dan tergugat tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tergugat selalu bermimpi bertemu dengan almarhum anaknya dan melarang mereka bercerai.

Selanjutnya diperiksa saksi tergugat yang mengau bernama umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SDN 158 Balai Kembang, bertempat tinggal di Kemar Sari, Desa Mulyasari, Kecamatan Tomoni, Kabupten Luwu Timur, bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah keponakan istri saksi, sedang penggugat baru mengenalnya setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 di Desa Mulyasari karena saksi hadir pada saat perkawinan keduanya;
- Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Iestari dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi setelah penggugat pulang dari Jawa sekitar bulan Desember 2009, tiba-tiba sikap penggugat berubah dan saksi curiga ada pihak ketiga yaitu Sulasman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tergugat pada saat berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan melihat penggugat tidak berada disana lalu menanyakan kepada tergugat keberadaan penggugat kemudian tergugat mengatakan penggugat ke Jawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tinggal di Jawa sekitar tiga bulan;
- Bahwa saksi mengenal sangat dekat dengan Sulasman karena bertetangga dan saksi mencurigai ada hubungan khusus antara dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan khusus antara Sulasman dengan tergugat;
- Bahwa antara tergugat dengan penggugat tidak tinggal bersama lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat telah berusaha menemui penggugat namun penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara mndatangi penggugat di rumah orang tua penggugat, namun tidak berhasil;
- Bhwa saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya dan mohon diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Bahwa, kesaksian saksi tersebut di atas tergugat menerimanya, sedang penggugat membernarkan sabagian dan membantah sebagian mengenai penyebab perselisihan keduanya;

Bahwa, selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan maneyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan, sedang tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan penggugat dan juga tidak akan mengajukan saksi.bukti lagi serta menyerahkan putusannya kepada majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat denga tergugat berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompleksi Hukum Islam ternyata tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya prdamaian, kedua belah pihak yang berpeara telah diajukan ke proses mediasi berdasarkan pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan Mediator Drs. H. Andi Zainuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Februari 2011, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan penggugat begitupula bukti-bukti yang ada maka yang menjadi pokok masalah adalah penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya sebagai suami istri dan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan dengan alasan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Suwarti, tergugat sering marah-marah kepada penggugat apabila dinasehati, tergugat menjual penggugat dengan cara menyuruh penggugat berhubungan badan dengan lelaki lain, dan hasilnya dipakai tergugat untuk bersenang-senang dengan perempuan selingkuhannya, akhirnya penggugat tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat oleh karenanya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui biasa bertengkar/marahan dengan penggugat tetapi itu adalah suatu hal yang bias merupakan bumbu dalam rumah tangga yang tidak berdampak keretakan rumah tangga dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh tergugat dengan menyatakan bahwa penyebabnya justru karena penggugat berselingkuh dengan lelaki lain begitupula alasan yang lain sama sekali tidak benar dan mengakui juga telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang allau disebabkan penggugat kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang sangat rgen untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhan ataukah perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah serta tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi masing-masing bernama

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akata otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 22 Januari 1993 di Desa Mulyasari, Kecamatan Mangkutana, sekalipun dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompleksi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa tiga orang saksi penggugat tersebut, telah memberikan keterangan yang berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta atau kenyataan hukum bahwa rumah tangga antara penggugat dan terggat sudah tidak lagi harmonis dan telah dilanda pertengkaran dan perselisihan faham secara terus menerus meskipun penyebab perselisihan yang berbeda, sehingga penggugat dan tergugat setidaknya-tidaknya telah tiga bulan lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi melihat langsung pertengkaran atau percekocokan antara penggugat dan terggat, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, terutama konflik bathiniah. Hal ini terlihat dari sikap kedua belah pihak dalam persidangan saling beebantahan dan tidak lagi saling menghormati satu sama lain dan tidak lagi saling mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu tiga bulan lebih sebab suatu rumah tangga yang ada masalah dan menurut penilaian majelis hakim suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri dan pihak penggugat bertekad keras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tiga bulan yang lalu dimana penggugat dan tergugat telah meninggalkan tergugat selama tiga bulan lebih, dengan demikian penggugat sudah tidak mempunyai i'tikad untuk kembali lagi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup bukti untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbuktinya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah dan rahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa keluarga atau para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan agar kembali rukun bersama tergugat tetapi



penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena skan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan salah satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pada persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun tidak dijabarkan dalam keadaan yang nyata meskipun telah beberapa kali diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak tergugat sekaligus bukan kemenangan pihak penggugat, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga karena mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (10 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(!) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, (**sil. Taks**) terhadap penggugat, (**);**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salin putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 611.000.00,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2011 M**, bertetapan dengan tanggal **16 Sya'ban 1432H**. oleh kami **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pegesongan, S.Ag.** dan **Nasruddin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR.** sebagi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.



Hakim Anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Asriani AR. SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	520.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)